



PUTUSAN
Nomor 63/Pid.B/2018/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herlin Alias Elling Bin Hamzah;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/ 22 Maret 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dg. Tata 1 Lorong 1 A No. 2 RT : 3/3,
Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate,
Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Herlin Alias Elling Bin Hamzah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;
 2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018;
 5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 63/Pid.B/2018/PN Ban tanggal 3 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2018/PN Ban tanggal 3 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERLIN Als ELLING Bin HAMZAH** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN** Sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERLIN Als ELLING Bin HAMZAH** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) bulan**, dikurangi seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **HERLIN Alias ELLING Bin HAMZAH** pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekira Jam 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2018, bertempat di Rumah Makan A & Y Kp. Birea Desa Pa'jukukang Kec. Pa'jukukang Kab. Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap aksi Muh Nur Alim Azis, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula saat saksi **MUH. NUR ALIM AZIS** berada di Warung makan A & Y tiba tiba terdakwa **HERLIN Als ELLING Bin HAMZAH** langsung memukul dari belakang menggunakan tangan kanannya dan mengenai telinga Saksi **MUH. NUR ALIM AZIS**. Kemudian saksi **MUH. NUR ALIM AZIS** menanyakan kepada terdakwa "apa kodiku mange ri kau Sa'ribattang"• yang artinya "apa jelekku sama saudara"• dan terdakwa menjawab "kurang ajar ko kau"• lalu terdakwa **HERLIN Als ELLING Bin HAMZAH** langsung memukul Saksi **MUH. NUR ALIM AZIS** pada bagian Kepala sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai Kepala bagian belakang dan Kepala bagian depan saksi **MUH. NUR ALIM AZIS**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan Visum Et Repertum No. 02/SK/KDB/II/2018 dari Dr. Yuliana Pasilla yang telah melakukan pemeriksaan atas diri saksi MUH. NUR ALIM AZIS dengan kesimpulan : luka robek pada kepala, 7 Hecting (jahitan), panjang luka 5 cm, lebar luka 0,5 cm dan dalam luka 1 cm disebabkan oleh trauma tumpul;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUH. NUR ALIM AZIS Bin Alm. JUMADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi yang terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekitar pukul 15.00 Wita di Rumah Makan A&Y di Kampung Birea, Desa Pa'jukukang, Kec. Pa'jukukang Kab. Bantaeng;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi berawal pada saat saksi sedang makan di Rumah Makan A&Y kemudian tiba-tiba datang Terdakwa dari belakang langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai telinga sebelah kanan saksi, setelah itu telah banyak orang yang meleraikan saksi dan saksi melanjutkan makan tidak lama kemudian setelah makan saksi langsung menghampiri Terdakwa dan bertanya "apa kodiku mange ri kau saribattang" yang artinya "apa jelekku sama kamu saudara" kemudian Terdakwa berkata "kurang ajar kau" dan langsung memukul saksi dengan menggunakan gelas kaca pada bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala bagian belakang dan kepala bagian depan saksi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi yang pertama menggunakan tangan dan yang kedua menggunakan satu buah gelas kaca bening;
 - Bahwa setelah saksi dianiaya oleh Terdakwa saksi merasakan sakit pada telinga sebelah kanan dan luka terbuka pada kepala bagian belakang serta mengeluarkan darah dan bengkak/benjol pada kepala bagian depan;
 - Bahwa akibat adanya luka yang saksi derita tersebut maka secara otomatis aktifitas keseharian saya terganggu karena saksi mendapat 9 (Sembilan) jahitan pada kepala bagian belakang yang mengalami luka;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu, bukan terdakwa yang memukul saksi terlebih dahulu tapi saksi yang memukul terdakwa lebih dahulu sehingga terdakwa juga memukul saksi;

Atas bantahan tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

2. **IRFANDI Als IRFAN Bin ARIFIN** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi MUH. NUR AUM AZIS yang terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekitar pukul 15.00 Wita di Rumah Makan A&Y di Kampung Birea, Desa Pa'jukukang, Kec. Pa'jukukang Kab. Bantaeng;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali dan yang saksi lihat *secara* langsung adalah kejadian pertama pada saat sementara bersama berdampingan dengan saksi MUH. NUR ALIM AZIS sementara makan tiba-tiba datang Terdakwa dan langsung memukuki saksi MUH. NUR ALIM sampai meja yang kami tempati makan terdorong kedepan namun pada saat itu saksi lanjutkan makan;
- Bahwa saksi sempat mendengar dari saksi BUNDA bahwa MUH. NUR ALIM AZIS dan Terdakwa sempat berkelahi kemudian saksi sempat melihat semua meja dan piring berhamburan, dan saksi juga melihat kepala NUR ALIM mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi MUH. NUR ALIM AZIS dan Terdakwa karena mereka berdua teman seprofesi dengan saksi sebagai sopir angkutan umum namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **NURSAMSIH Alias BUNDA Binti MIDO**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi MUH. NUR ALIM AZIS yang terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekitar pukul 15.00 Wita di Rumah Makan A&Y di Kampung Birea, Desa Pa'jukukang, Kec. Pa'jukukang Kab. Bantaeng;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penganiayaan terhadap diri saksi namun saksi sempat mendengar teriakan dari para pengunjung warung bahwa saksi MUH. NUR ALIM AZIS berkelahi dengan HERLIN yang juga merupakan rekan saksi MUH. NUR ALIM AZIS sebagai sopir mobil penumpang selayar;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian saksi melihat saksi MUH. NUR ALIM AZIS jalan keluar dari ruangan makan dalam keadaan berdarah pada bagian kepala;
- Bahwa saksi melihat pada saat saksi MUH. NUR ALIM AZIS tiba dan masuk ke ruang makan A&Y saksi MUH. NUR ALIM AZIS dalam keadaan sehat tanpa ada yang terlihat luka pada bagian kepala;
- Bahwa pada saat di lokasi kejadian saksi melihat ada pecahan gelas dan kaca jendela ruangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi meringankan dan terdakwa sendiri telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi MUH. NUR ALIM AZIS yang terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekitar pukul 13.30 Wita di Rumah Makan A&Y tepatnya di Kampung Kampalayya, Desa Pa'jukukang, Kec. Pa'jukukang, Kab. Bantaeng;
- Bahwa setelah Terdakwa tiba di rumah makan A&Y kemudian masuk ke ruang makan sopir, setelah itu Terdakwa langsung mendatangi/menghampiri saksi MUH. NUR AUM AZIS di tempat duduknya dan bertanya "O saribattang ngapa na kamma anjo caranu angngerang oto" yang artinya saudara kenapa na begitu caramu bawa mobil kemudian saksi MUH. NUR ALIM AZIS berdiri dan langsung meninju Terdakwa dan mengenai bibir Terdakwa kemudian Terdakwa duduk di meja lain untuk makan, setelah itu saksi MUH. NUR ALIM AZIS mendatangi Terdakwa dan mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan didengar oleh Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan langsung berkelahi;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada saat berkelahi dengan saksi MUH. NUR ALIM AZIS Terdakwa hanya menggunakan kepalan tangan/ tinju;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya saksi MUH. NUR ALIM AZIS setiap kali mengendarai mobil sering ugal-ugalan apabila mendahului mobil yang Terdakwa kendaraai sehingga pada waktu Terdakwa bertemu di warung makan A&Y, maka Terdakwa mendatangi/menghampiri saksi MUH. NUR ALIM AZIS di tempat duduknya, dan bertanya "o saribattang ngapa na kamma anjo caranu anggerang oto" yang artinya saudara kenapa na begitu caramu bawa mobil;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, terdakwa melihat saksi MUH. NUR ALIM AZIS mengalami luka kepala dan mengeluarkan darah dan *mendapat* perawatan medis akibat luka yang dialaminya;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa visum et repertum No. 02/SK/KDB/II/2018 tertanggal 21 Februari, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YULIANA PASILLA, dokter pada klinik utama DOI 79 BANTAYAN kec. Pa'jukukang, Kab. Bantaeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekitar pukul 13.30 Wita di Rumah Makan A&Y tepatnya di Kampung Kampalayya, Desa Pa'jukukang, Kec. Pa'jukukang, Kab. Bantaeng, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi MUH. NUR ALIM AZIS;
- Bahwa cara terdakwa menganiaya saksi NUR ALIM yaitu dengan memukul telinga sebelah kanan korban menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali, dan juga memukul kepala korban bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali serta memukul kepala korban bagian depan sebanyak 1 (satu) kali, menggunakan gelas kaca;
- Bahwa sebelum kejadian, terdakwa sedang mengemudikan mobil travel dari arah makassar menuju Bulukumba, begitu juga dengan saksi korban NUR ALIM;
- Bahwa ditengah perjalanan, terdakwa didahului oleh korban NUR ALIM namun dengan cara yang ugal-ugalan, sehingga terdakwa emosi melihat cara korban mengemudikan mobil;
- Bahwa setelah Terdakwa tiba di rumah makan A&Y kemudian masuk ke ruang makan sopir, setelah itu Terdakwa langsung mendatangi/menghampiri saksi MUH. NUR AUM AZIS di tempat duduknya dan bertanya "O saribattang ngapa na kamma anjo caranu angngerang oto" yang artinya saudara kenapa na begitu caramu bawa mobil sambil memukul bagian telinga kanan korban, tapi saksi korban tetap melanjutkan makan, lalu terdakwa duduk di salah satu meja makan;
- Bahwa karena saksi MUH. NUR ALIM AZIS, merasa tidak senang dengan perbuatan terdakwa yang memukul korban, selanjutnya korban mendatangi Terdakwa untuk menanyakan kenapa terdakwa memukul korban, tapi terdakwa emosi, sehingga terdakwa dan korban sempat berkelahi;
- Bahwa korban sempat memukul terdakwa pada bagian bibir sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa memukul kepala korban bagian depan dan bagian belakang masing-masing sebanyak 1 (satu) kali menggunakan gelas kaca;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, terdakwa melihat saksi MUH. NUR ALIM AZIS mengalami luka robek pada kepala dan mengeluarkan darah berdasarkan visum et repertum dan mendapat perawatan medis akibat luka yang dialaminya;
- Bahwa terdakwa dan korban sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa tentang unsur "Barang Siapa", Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan "barang siapa" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa HERLIN alias ELLING Bin HAMZAH, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan didepan persidangan, terdakwa menyatakan mengerti isinya tidak mengajukan keberatan apapun juga bahkan membenarkannya dan atau tidak menyangkal akan isi Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa yang didakwakan kepadanya serta identitas terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" yakni terdakwa HERLIN alias ELLING Bin HAMZAH, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi menurut hukum

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., yang dimaksud dengan “Penganiayaan” adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit (pijn) atau menyebabkan luka;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kesengajaan, cukup dibuktikan apabila terdakwa melakukan penuh kesadaran dan akan terjadinya kemungkinan yang timbul akibat itu, yang dalam hal ini cukup dibuktikan apabila terdakwa sadar jika pukulannya, mengenai pada tubuh orang lain, kemungkinan menyebabkan korban luka atau setidaknya tidaknya menderita sakit;

Menimbang bahwa fakta hukum di persidangan terungkap terdakwa telah memukul korban NUR ALIM pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekitar pukul 13.30 Wita di Rumah Makan A&Y tepatnya di Kampung Kampalayya, Desa Pa'jukukang, Kec. Pa'jukukang, Kab. Bantaeng, menggunakan tangan dan gelas;

Bahwa sebelum kejadian, terdakwa mengemudikan mobil travel dari arah makassar menuju Bulukumba, begitu juga dengan saksi korban NUR ALIM, namun ditengah perjalanan, terdakwa didahului oleh korban NUR ALIM dengan cara yang ugal-ugalan, sehingga terdakwa emosi melihat cara korban mengemudikan mobil;

Bahwa setelah Terdakwa tiba di rumah makan A&Y kemudian masuk ke ruang makan sopir, Terdakwa langsung mendatangi/menghampiri saksi MUH. NUR ALIM AZIS di tempat duduknya dan bertanya "O saribatang ngapa na kamma anjo caranu angngerang oto" yang artinya saudara kenapa na begitu caramu bawa mobil sambil memukul bagian telinga kanan korban, tapi saksi korban tetap melanjutkan makan, lalu terdakwa duduk di salah satu meja makan;

Bahwa karena saksi MUH. NUR ALIM AZIS, merasa tidak senang dengan perbuatan terdakwa yang memukul korban, selanjutnya korban mendatangi Terdakwa untuk menanyakan kenapa terdakwa memukul korban, tapi terdakwa emosi, sehingga terdakwa dan korban sempat berkelahi;

Bahwa korban sempat memukul terdakwa pada bagian bibir sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa memukul kepala korban bagian depan dan bagian belakang masing-masing sebanyak 1 (satu) kali menggunakan gelas kaca, sehingga kepala korban mengalami robek dan mengeluarkan darah;

Menimbang bahwa apabila memperhatikan rangkaian fakta hukum di atas, dapat diketahui jika terdakwa sengaja memukul korban NUR ALIM karena

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



emosi dengan cara korban mengemudi mobil yang ugal-ugalan ketika mendahului mobil terdakwa di jalan, dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf dan atau alasan pembeda, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan orang disekitarnya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- korban sudah memaafkan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERLIN alias ELLING Bin HAMZAH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HERLIN alias ELLING Bin HAMZAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018, oleh kami, Ruslan Hendra Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nasrul Kadir, S.H., Imran Marannu Iriansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Moh. Bekti Wibowo., Imran Marannu, S.H., dibantu oleh Junaedi, SHI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Harsady Hermawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.

RUSLAN HENDRA IRAWAN, S.H., M.H.

Ttd.

IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

JUNAEDI, SHI